

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK  
MEMENUHI STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19  
DI SIMPANG III SIPIN KECAMATAN KOTA BARU MENURUT  
PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Tata Negara  
Pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**TOMI MANDALA PUTRA  
106170705**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum  
Musburiyah, S.Ag., M.Fil.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Tomi Mandala Putra

NIM : 106170705

Jurusan/Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Alamat : MENDALO

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020** adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 18 Oktober 2021  
Penulis,



Tomi Mandala Putra  
106170705

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Musburiyah, S.Ag., M.Fil.I**

**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi**

**Jl.Jambi-MA. Bulian KM.16 SIMP. Sungai Duren.**

**Jaluko Kab. Muaro Jambi (31346) Telp. (0741) (582021)**

Jambi, Agustus 2021

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-

JAMBI

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Tomi Mandala Putra yang berjudul **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum**  
**NIP. 1963121899031001**

Pembimbing II



**Musburiyah, S.Ag., M.Fil.I**  
**NIP: 197511171999031002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- 5309/D.II/PP.18/10/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi standar pencegahan dan penanganan covid-19 di simpang III sipin kecamatan kota baru menurut peraturan wali kota jambi nomor 21 tahun 2020

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Tomi Mandala Putra  
NIM : 106170705  
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2021  
Nilai Munaqasyah : 80 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dra. Rafika, M. Ag

NIP. 196809181994032004

Penguji I

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.  
NIP. 196509292005011005

Penguji II

Abdul Razak, S.H.I., M.IS.  
NIP. 198007022009011007

Pembimbing I

Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum.  
NIP. 1963121899031001

Pembimbing II

Masburiyah, S. Ag., M. Fil. I.  
NIP. 197511171999031002

Sekretaris Sidang

Awaluddin S. Ag.

NIP. 19691120 200312 1 002

Jambi, 18 Oktober 2021  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
DEKAN

Dr. Sayuti Una, S. Ag., M. H.

NIP. 19720102 200003 1 005

## MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ  
وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah (Al-Anbiyaa' (21): 73)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menerapkan kehendak dengan adanya peraturan atau juga perundang-undangan yang telah dibuat dalam produk hukum di instansi pemerintahan. Sebagai tujuan utamanya ingin mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggambarkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau menferivikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, dilakukan dengan memberikan teguran, pembubaran dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha serta penyegelan dan sanksi denda bila tidak diindahkan aturan tersebut dan Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, yaitu pelaku usaha tidak menghiraukan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dan kurangnya kerjasama antar pejabat pemerintah

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pelaku Usaha pencegahan dan penanganan COVID-19

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah....

Kupanjatkan rasa syukurku kehadiran-MU ya Allah  
Berkat ridho-MU aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta  
Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang untuk ibuku Maimunah (Alm)  
dan ayahku ABAS Serta kakakku Sarah Anggraini, Sumiyati dan Amdi  
Ariyansah doa yang kuterima serta pertolongan yang tak terhingga

Terima kasih....

Ya Allah.....

Diriku berserah semua atas kehendak-MU  
Diriku ingin berguna dalam hidup  
Semoga hidayah dan rahmat-MU selalu menyertaiku  
Aku berharap masa depanku akan lebih baik  
Dengan membaca bismillahirrohmaanirrohim  
Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah  
Aminn.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*. Skripsi ini diberi judul

**“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020”.**

Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq,



SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Abdul Razak, M.SI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Ibu Tri Endah Karya Lestari, S.IP., M.IP, selaku Sekretaris program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Musburiyah, S.Ag., M.Fil.I selaku Pembimbing II skripsi ini di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

8. Sahabat-sahabatku program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini..

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 18 Oktober 2021  
Penulis,

Tom Mandala Putra  
106170705

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020</b>	
A. Pengertian Pelaku Usaha .....	22
B. Macam-Macam Standar Pencegahan COVID-19 Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 .....	24
C. Standard Pengawasan COVID-19 Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Aspek Geografis .....	28
B. Aspek Pemerintahan .....	30
C. Aspek Demografis .....	41
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID -19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020</b>	
A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.....	46
B. Kendala dalam penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha	

Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 ..... 58

## **BAB VPENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

## DAFTAR SINGKATAN

BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BT	: Bujur Timur
COVID-19	: <i>Certification of Vaccination Identification</i>
KM	: Kilometer
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KK	: Kepala Keluarga
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
SWT	: Subhanahu Wata'ala
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SAW	: Shallallahu Alaihi Wasallam
SDA	: Sumber Daya Alam
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyakit virus *Certification Of Vaccination Identification* (COVID-19) adalah penyakit menular dan sampai saat ini dampak Covid 19 masih terasa diberbagai sektor, berbagai langkah dan strategis telah dilakukan namun masyarakat masih saja ada yang tidak mentaati bahkan banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, yang meliputi perorangan dan pelaku usaha.<sup>1</sup> Perorangan meliputi orang yang melakukan perjalanan atau kegiatan ke Kota Jambi, dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker dengan baik saat keluar rumah, mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, selalu jaga jarak minimal (1) meter, kecuali sektor pendidikan minimal (1,5) meter, menghindari tempat keramaian, melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid 19* dan bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut.

Sementara Bagi Pelaku Usaha, harus menyediakan sarana pencegahan *Covid 19*, melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, menyediakan atau memasang media informasi himbauan *protokol* kesehatan dan menegakkan

---

<sup>1</sup> Fathiyah Isbaniah, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disesase (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020), hlm. 6

disiplin perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan *Covid 19*.<sup>2</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di area publik/dilingkungan usaha dan masyarakat dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi menerapkan sanksi administrasi.<sup>3</sup>

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa bagi perorangan yang melakukan perjalanan atau kegiatan diluar rumah tidak menggunakan masker akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50.000 (Limapuluh ribu rupiah). Sedangkan pada Pasal 8 Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggu jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan *Covid 19* akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Jambi bersinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui sosialisasi, patroli atau operasi penertiban. Didalam hal ini dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil obseravsi peneliti ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru tidak mematuhi protokol kesehatan, dimana masih banyak pelaku usaha yang tidak menyediakan tempat pencuci tangan di depan toko mereka, selain itu pula

<sup>2</sup> Tim Peneliti, *Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, 2020), hlm. 62

<sup>3</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi

pengecekan suhu tubuh tidak dilakukan kepada para konsumen yang datang and membiarkan kerumunan terjadi dengan tidak menerima konsumen hanya 50%. Peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa konsumen yang tidak memakai masker diperbolehkan memasuki tempat usaha mereka dan juga berkumpul santai di *cafe* yang didalamnya terdapat kerumunan yang dapat menjadikan penularan virus COVID 19.<sup>4</sup>

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tidak jalankan dengan baik bagi pelaku usaha, dengan dalih omsetpendapatan akan menurun. Sehingga pelaku usaha banyak melakukan kesalahan dalam pengaturan dan konsumen yang ada. Berdasarkan media harian covid 19 tanggal 21 April 2021 pukul 12 WIB angka positif COVID 19 di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dengan jumlah terkonvirmasi positif sebanyak 2125 orang.<sup>5</sup> Untuk itu penegakan sanksi pada masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan perlu ditegaskan agar memebrikan efek jera bagi pelanggar kesehatan di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru salah satunya denan memberikan sanksi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar. Bagi masyarakat yang melanggar tidak menggunakan masker akan dikenakan denda atau ikut membersihkan jalanan, selokan dan akan ditugaskan ikut membantu Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Sementara bagi pelaku usaha yang tida menerapkan protokol kesehatan akan peringatan pertama dengan penutupan selama 1 bulan, kemudian peringatan kedua ditutup selama 3

<sup>4</sup> Observasi peneliti di kawasan Simpang III Sipin Kota Jambi, pada 24 November 2020

<sup>5</sup> Diskominfo Kota Jambi dan RTIK Kota Jambi, "Peta Sebaran Covid 19 Kota Jambi", <https://covid19.jambikota.go.id/>, diakses pada 21 April 2021

bulan dan jika masih tidak mengikuti protokol kesehatan maka peringatan ketiga yaitu pencabutan izin usaha.<sup>6</sup>

Beberapa protokol kesehatan yang harus dipenuhi para pelaku usaha yaitu penggunaan masker, mengatur jarak dan menyiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk masing-masing tempat usaha, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan baru bagi masyarakat di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.

Adanya *Social Distancing* diharapkan dapat menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan.

Oleh karena itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul:

**“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020?

<sup>6</sup> Imas Novita, “Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 5



## C Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### I Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi peneliti dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.
- b. Untuk menguraikan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam suatu karya ilmiah terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara teoritis dapat dilihat di bawah ini:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pemerintah, yaitu membuat inovasi dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi standar pencegahan dan penanganan COVID-19.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sains pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.

Sedangkan secara praktis dapat dilihat di bawah ini.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana program sarjana satu (S1) pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas Syariah UIN STS Jambi dan tulisan ini bisa menambah pembendaharaan referensi perpustakaan di Fakultas Syariah
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa yang mengkaji permasalahan tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan sebagai pendukung penelitian dan juga sebagai keperluan instansi pemerintah.

#### D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menerapkan kehendak dengan adanya peraturan atau juga perundang-undangan yang telah dibuat dalam produk hukum di instansi pemerintahan. Penegakan hukum tentunya bukan hanya dapat dipahami dari penerapan peraturan atau perundang-undangan saja tetapi melainkan sebuah proses hukum dan penerapannya guna mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.<sup>7</sup> Tentunya penegakan hukum harus melihat banyak faktor yang ada, dari keadaan social dan

<sup>7</sup>Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019, hlm. 56

juga pada pelaksanaannya, sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan dan penegakan yang dapat dipahami dan dipatuhi oleh semua kalangan.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

## 2. Teori Tindakan hukum

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Surabaya, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 8

tujuan utama penegakan hukum.<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie menyebutkan dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

(i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.<sup>10</sup>

Adapun teori tindakan hukum terdiri dari komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen budaya hukum.<sup>11</sup>

#### a. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan sebuah konsep yang diperuntukkan dalam memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.<sup>12</sup>

#### b. Substansi hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

#### c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor...*, hlm. 8

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan...* hlm. 2

<sup>11</sup> Rai Mantili, I, *Jurnal* volume 3 Nomor 1 2016, hlm. 199

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), hlm. 2

## E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Natalia Setyawati<sup>13</sup> dengan judul Skripsi “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”. Skripsi ini membahas pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana dengan menerbitkan kebijakan *social distancing* maupun *physical distancing*. Namun masih jamak ditemukan pembangkangan atas instruksi tersebut. Banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Realita tersebut menjadi keresahan bagi masyarakat secara umum. Akhirnya pemerintah dengan dibantu pemerintah daerah dan kepolisian melakukan langkah-langkah represif dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar rumah dan berkumpul di tempat-tempat tertentu. Tulisan ilmiah ini dilakukan untuk melihat relevansi implementasi sanksi pidana dengan tujuan hukum pidana dan ppidanaan itu sendiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Brahma<sup>14</sup> dengan judul skripsi “Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali”. Skripsi ini membahas penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal

<sup>13</sup> Natalia Setyawati, Mahasiswi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, tahun 2020.

<sup>14</sup> Ida Bagus Brahma, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana , tahun 2020.

perihal penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era baru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administrative seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imas Novita<sup>15</sup> dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19” Skripsi ini membahas angka kematian yang meningkat, perekonomian negara dan masyarakat yang menurun, hingga terjadinya tindakan kejahatan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Sehingga asas daripada keadilan dan asas kekeluargaan tergeserkan karena peran pemerintah yang dirasa kurang memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakatnya. Untuk mengharmonisasikan peran pemerintah dengan implementasi yang ada di masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan melakukan penganggulan penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku penimbun masker di masa pandemic covid-19 ini.

<sup>15</sup> Imas Novita, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Makasat, tahun 2020.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Widya Al Fahd dan Handoyo Prasetyo<sup>16</sup> dengan judul Skripsi “tinjauan yuridis terhadap perbuatan menimbunmasker di masa pandemi covid-19 ditinjau dari undang -undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan”. Skripsi ini membahas tentang kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap penimbun masker disaat wabah virus covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Tulisan ini berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan Pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karena masker tidak termasuk dalam barang pokok dan penting yang disebutkan secara limitatif dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Hakikat dari penerapan kepastian hukum harus diwujudkan terlebih dahulu sehingga konsep perlindungan hukum bagi konsumen melalui penegakan dimaknai secara tepat. Sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Ketiga konsep tersebut harus berkesinambungan dalam mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novita Listyaningrum<sup>17</sup> dengan judul Jurnal “Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah

<sup>16</sup> Hanafi Widya Al Fahd dan Handoyo Prasetyo, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun 2020

<sup>17</sup> Novita Listyaningrum, Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram, tahun 2020

sehubungan dengan peningkatan jumlah pasien yang mengidap covid-19 serta bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemic. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang mengkaji konsep/konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dengan segala upaya nya telah membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi virus ini melalui ketaatan dalam mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Kemudian terbitnya inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, mengingatkan pentingnya bagi masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gebrina Ayu Nastiti<sup>18</sup> dengan judul Skripsi “Penegakan Hukum Oleh Komisi Perlindungan Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditengah Wabah Covid-19”. Skripsi ini membahas fungsi dan peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam memberantas berbagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam kasus covid-19. Sejak kasus ini menjadi pandemi global,

<sup>18</sup> Gebrina Ayu Nastiti, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2020





sebagian orang atau pebisnis yang mengetahui adanya pandemi ini dengan sengaja menimbun masker, hand sanitizer dan menjualnya kembali dengan harga tinggi yang tak terbayangkan, padahal kedua barang tersebut sangat dibutuhkan hanya bagi mereka yang terinfeksi Covid-19. Ada juga informasi bahwa beberapa rumah sakit menawarkan paket tes cepat untuk masyarakat dengan harga mahal, yang membatasi kemampuan masyarakat untuk bersaksi sendiri apakah akan mengisolasi secara mandiri di rumah atau melakukan perawatan di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini diketahui bahwa KPPU belum dapat melakukan penyidikan kecuali diberikan keterangan dan bukti dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, jika bagaimanapun penipuan telah terdeteksi, hukuman yang akan dihadapi oleh pelaku monopoli atau pelaku usaha tidak sehat hanyalah hukuman administratif.

Jadi antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, perbedaanya adalah peneliti membahas tentang penegakan Hukum terhadap pelaku usaha yang dilakukan pemerintah Kota Jambi sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **F.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa



yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>19</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>20</sup> Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”.<sup>21</sup> Kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

<sup>20</sup>Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 11

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi standar pencegahan dan penanganan COVID-19 di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian ini. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru masih terdapat angka pelanggaran protokol Covid 19 cukup tinggi untuk itu peneliti menfokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.
- b. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

### 4. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah Camat dan Pegawai Kecamatan Kota Baru, Pelaku usaha di Kota Jambi dan Masyarakat di Kota Jambi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha yang tidak memenuhi standar pencegahan dan penanganan COVID-19 Kota Jambi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku rujukan seperti, hasil dari perpustakaan, Perundang-Undangan, juga dalam sebuah skripsi dan terdapat juga data yang diperoleh dari internet dan sumber sumber lain yang memiliki hubungan terhadap masalah yang diteliti.

## b. Sumber data

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari pustaka. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara bersama pegawai walikota Jambi dan masyarakat. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi.

## 5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.<sup>22</sup> Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan unit analisis dengan analisis judul: “penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi standar pencegahan dan penanganan COVID-19 Kota Jambi”. karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari pemerintah kota jambi dan informasi-informasi yang berasal dari karyawan atau pegawai di sana saja. Maka yang menjadi informannya adalah:

- a. Camat dan Pegawai Kecamatan Kota Baru
- b. Pelaku usaha di Kota Jambi
- c. Masyarakat di Kota Jambi

<sup>22</sup> Tasmin Farhan Fitria, *Pedoman Penelitian Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 64

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi jika dijelaskan hal tersebut dapat dilihat di bahwa ini, yaitu;<sup>23</sup>

### a. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif yang mana terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini rumah makan dan juga *café* yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis Yamin bahwa “observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.”<sup>24</sup> Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif (*passive participation*) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>25</sup> Wawancara yang digunakan adalah secara sistematis dan terorganisir yang mana akan dilakukan oleh peneliti sebagai wawancara dengan beberapa aparatur. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek diantaranya,

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 11

<sup>24</sup> Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79.

<sup>25</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 130

camat dan Pegawai Kecamatan Kota Baru, pelaku usaha dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan.<sup>26</sup>

### c. Dokumentasi

Sebagai suatu cara pengumpulan data atau merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang berupa dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan penyusunan memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam buku Sugiyono aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Apanila dijabarkan hal tersebut di atas dapat dilihat di bawah ini:<sup>27</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 170

<sup>27</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm.

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini.

## 3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>28</sup> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Dari ketiga metode analisis data di atas peneliti menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan peneliti lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan peneliti di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.

### G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penelitian skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penelitian skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analisis dan Alat Analisis Data, Sistematika Penelitian dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana.

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 252.



BAB IV merupakan inti dari penelitian skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penelitian skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020

#### A. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>29</sup>

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu: Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah: Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu: Badan hukum, misalnya perseroan terbatas. Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh

<sup>29</sup> Tim Peneliti, *Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*, , hlm. 62

sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.<sup>30</sup>

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut: Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penggunaan frase “di wilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase “di Indonesia.” Istilah wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal

<sup>30</sup> Gabriela Clara Bakary, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015, hlm. 6

laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.

Melalui penjabaran unsur/syarat pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

## **B. Macam-Macam Standar Pencegahan COVID-19 Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020**

Setiap area publik/usaha dan masyarakat, dalam melakukan aktivitas dilingkungan yang berpotensi terdampak wajib berpedoman kepada pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). (2) Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi usaha terdiri dari: <sup>31</sup>

1. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir/handsantizer yang sering disentuh publik);
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
3. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk;

<sup>31</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

5. Mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker;
6. Memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker;
7. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu;
8. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
9. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain); dan/ atau
10. Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.

Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah dengan menggunakan masker. Selain berkewajiban mematuhi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha wajib mengajukan permohonan serta pernyataan kesanggupan menjalankan pedoman kesehatan yang telah ditetapkan. Format permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan untuk penerbitan izin relaksasi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Ketentuan mengenai aktivitas Sosial Kemasyarakatan dibidang Keagamaan diatur lebih lanjut dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Keputusan Bersama Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi

## **C Standard Pengawasan COVID-19 Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020**

Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pedoman pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan tempat usaha pada masa pandemi. Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat membentuk tim. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan instansi vertikal lainnya.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai struktur dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Setiap usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: denda; dan penundaan pemberian izin relaksasi atau pencabutan izin relaksasi.

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha.

Pasal 7 disebutkan bahwa setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran. Setiap usaha

---

<sup>32</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang dilakukan secara berulang atau pelanggaran yang sama dikenakan penambahan sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) dari besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap usaha yang sedang mengajukan permohonan izin relaksasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi penundaan pemberian izin relaksasi. Setiap usaha telah memiliki izin relaksasi, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha. Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dikenakan sanksi denda akumulatif dan penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha.

Pasal 8 disebutkan bahwa setiap masyarakat yang melanggar pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pasal 9 disebutkan bahwa sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disetorkan kepada Kas Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB III


### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Aspek Geografis

Simpang III Sipin merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan luas 2,91 km<sup>2</sup>.<sup>33</sup> Adapun batas wilayah sebelah Barat berbatasan dengan: Kabupaten Muaro Jambi, sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung, sebelah Selatan berbatasan dengan: Kabupaten Muaro Jambi dan sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan Telanaipura:

Gambar 1

Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi<sup>34</sup>



<sup>33</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

<sup>34</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Keadaan iklim rata-rata Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 terlihat sangat berfluktuasi. Suhu udara rata-rata terendah berkisar 22,70 °C dan tertinggi berkisar 32,40 °C. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 83,33% dan tertinggi berkisar 84,00 %. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 143,50 mm/tahun dan tertinggi berkisar 231, 43 mm/tahun. Sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah berkisar 7,00 knot dan tertinggi berkisar 11,25 knot.

Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah berdampingan dengan Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.<sup>35</sup>

Pemanfaatan lahan di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi didominasi oleh kebun dengan persentase sebesar 19,31% dari total luas Kota Jambi. Selain itu, Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi juga memiliki hutan yang cukup luas yaitu sebesar 17,19% dari total luas Kota Jambi. Hal ini mengisyaratkan bahwa Kota Jambi masih memiliki peluang untuk dikembangkan karena ketersediaan lahan yang cenderung masih luas, tetapi tentu saja harus ditelusuri kembali lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan, hutan misalnya, apakah termasuk kategori lindung atau budidaya. Isu penyediaan RTH sebesar minimal 30% dari total luas daerah tentunya masih

<sup>35</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

sangat jauh untuk konteks pengembangan Kota Jambi karena jika dilihat dari guna lahan kebun dan hutan saja sudah mencapai 30%, belum lagi guna lahan lain dengan fungsi RTH yaitu ladang, belukar, sawah, dan sebagainya. Guna lahan lain yang mendominasi adalah permukiman dengan persentase sebesar 16,61% dari total luas Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## B. Aspek Demografis

Aspek Demografi merupakan tentang penduduk mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Secara geografis terletak pada koordinat 01°32' 45". Kelurahan Simpang III Sipin secara geografis memiliki dataran yang tidak terlalu bergelombang yang ketinggiannya berkisar 58 s/d 100 m DPL dengan tingkat kemiringan tanah 0 (Nol) s/d > 40% dengan suhu rata-rata 28-30 derajat celcius dan curah hujan 1000 s/d 1500 mm/tahun yang terletak diantara 1.14°.368" LS (Lintang Selatan) dan 102.14°.295" BT (Bujur Timur) dan berbatasan dengan:<sup>36</sup>

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pematang Sulur

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Buluran Kenali

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Legok

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Murni

Luas Wilayah

Luas Wilayah : 10.175 KM<sup>3</sup>

Tanah Sawah : 61,11 ha

Tanah Perkarangan : 14,9 ha

<sup>36</sup> *Ibid*

Tanah Tegalan : 79,07 ha

## 2) Keadaan Topografi Desa Kelurahan

Secara umum keadaan topografi Kelurahan Simpang III Sipin adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi.

### a. Iklim

Iklim Kelurahan Simpang III Sipin sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Simpang III Sipin

### Keadaan Sosial Penduduk

1) Jumlah Penduduk 735 KK dengan jumlah jiwa :

Tabel 3.1  
Jumlah Penduduk 735 KK dengan jumlah jiwa<sup>37</sup>

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
989	1.095	2.084

Dengan jumlah KK sebanyak 735 yang tersebar di lima Dusun dan lima belas RT dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 3-5% pertahun dengan suku yang berbeda-beda diantaranya :<sup>38</sup>

- Melayu : 65%
- Jawa : 25%
- Campuran : 10% (Minang, Batak, Palembang, Lampung)

<sup>37</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

<sup>38</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: (dalam KK/Jiwa)

Tabel 3.2  
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat<sup>39</sup>

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
30 Jiwa	1202 Jiwa	852 Jiwa

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Simpang III Sipin berbeda-beda. Sebagaimana ada yang kaya , sedang dan juga kurang mampu. Masyarakat yang masuk dalam kategori kaya berjumlah 30 Jiwa, sedang berjumlah 1202, sedangkan kurang mampu 852.

## 3) Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3  
Tingkat Pendidikan<sup>40</sup>

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
200	284	84	60	30

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan Simpang III Sipin berbeda-beda adayang tingkat SD sebanyak 200 DAN TINGKAT sd 284, Smp 84, slta 60 sedangkan sarjana berjumlah 30

Pertumbuhan ekonomi Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru selama periode 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat secara linier. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2008 ekonomi tumbuh

<sup>39</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

<sup>40</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

sebesar 6,14 % dan cenderung meningkat hingga tumbuh sebesar 7,05 % pada tahun 2020. Suatu kinerja dalam bidang perekonomian yang cukup baik selama lima tahun terakhir (2016-2020) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,67 % pertahun. Disisi lain masih diperlukan suatu pengujian bahwa apakah pertumbuhan ekonomi tersebut cukup berkualitas, artinya apakah pertumbuhan tersebut berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bila tidak maka pertumbuhan tersebut tidak membawa pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya dinikmati oleh sekelompok penduduk tertentu.

Tabel 3.1.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha  
Kelurahan Simpang III Sipin Atas Dasar HK 2000 (2008-2020)<sup>41</sup>

Lapangan Usaha	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Peterkan, Kehut & Perikanan	2,02	2,08	2,99	2,71
Pertambangan & Penggalian	0,08	1,28	1,37	0,90
Industri Pengolahan	5,62	5,80	5,74	6,65
Listrik, Gas & Air Bersih	5,93	6,90	8,24	7,85
Bangunan	7,31	7,23	7,78	10,35
Perdagangan, Hotel & Restoran	9,09	9,36	9,62	8,74
Angkutan & Komunikasi	6,88	6,79	6,45	6,80
Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	10,00	9,40	10,90	9,26
Jasa-Jasa	2,86	3,01	3,28	3,39
PDRB Dengan Migas	6,47	6,66	6,97	7,05
PDRB Tanpa Migas	6,83	6,97	7,25	7,37

<sup>41</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

Berdasarkan lapangan usaha terdapat lima sektor perekonomian di Kelurahan Simpang III Sipin yang mengalami pertumbuhan positif selama periode 2016-2020, yaitu (1) sektor industri pengolahan (2) sektor bangunan (3) sektor perdagangan, hotel dan restoran (4) sektor angkutan dan komunikasi dan (5) sektor listrik, gas dan air. Sementara empat sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang cenderung fluktuatif seperti, sektor (1) pertanian (2) pertambangan dan penggalian (3) Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan dan (4) sektor jasa-jasa. Suatu hal yang menarik bahwa Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, tetapi sektor perdagangan pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan dari 9,62 persen pada tahun 2019 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2020.<sup>42</sup>

#### b. Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang III Sipin

Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan Simpang III Sipin secara garis besar sebagai berikut :

##### 1. Pendidikan

Di Kelurahan Simpang III Sipin terdapat beberapa gedung dan fasilitas pendidikan :

- PAUD dan TK 2 unit status swasta
- SD 2 unit status negeri (1.PL.Indah II 2 . Dusun Tl.Cempako)
- Madrasah 2 unit status swasta

##### 2. Kesehatan

- Puskesmas Pembantu 1 unit

---

<sup>42</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

- Rumah Bidan Desa 2 unit di Pl. Indah I dan Tlk. Cempako

- Posyandu 2 unit

- 3 orang bidan.<sup>43</sup>

3. Olahraga

Dari hasil swadaya masyarakat Kelurahan Simpang III Sipin menambah 1 unit lapangan bola kaki yang terletak di dusun pl. indah I dengan luas 1,5 Ha dan lapangan bola kaki dusun ada 2 unit , lapangan voli 3 unit, badminton 2 unit.

4. Agama

Penduduk Kelurahan Simpang III Sipin terdiri dari mayoritas islam. bagi yang islam terdapat tiga masjid, dan 8 unit mushola tempat beribadah. Dan memiliki 2 tempat pengajian madrasah.

5. Ekonomi

Karena Kelurahan Simpang III Sipin merupakan Desa Pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usia produktif 1975 jiwa usia non produktif 110 jiwa.

6. Sarana Prasarana Agama

- Masjid Nurdin Hasanah

- Masjid Nurul Jannah

- Masjid Miftahul Jannah

- Mushola Nurul Huda

---

<sup>43</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

- Mushola Nurul Jannah
- Mushola Al-Ikhlash
- Mushola Al Mabror
- Mushola M. Siddiq
- Mushola Darussalam
- Mushola Al Amin
- Mushola Baiturrahim <sup>44</sup>

## 7. Kemajuan Pembangunan

Kelurahan Simpang III Sipin memiliki beberapa macam aset desa diantaranya:

- a) Tanah kuburan 3 ha di empat lokasi
  - b) Tanah kebun TKD 4 ha tidak produktif
  - c) Tanah lahan kantor 20 x 50 m
  - d) Kantor Desa, dsb.
- ## 8. Pelayanan Masyarakat

Kantor Kelurahan Simpang III Sipin selalu dibuka setiap jam kerja. Namun selain Kepala Desa dan Sekdes Pegawai Desa yang lainnya memiliki jadwal kerja tersendiri. Ada yang masuk satu minggu dua hari saja seperti KAUR Pemerintahan, KAUR Umum, KAUR Pembangunan dan KAUR Keuangan dan ada yang masuk satu bulan tiga kali saja seperti BPD dan KADUS. Pelayanan

---

<sup>44</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021



masyarakat selalu diberikan kapan saja tanpa melihat jam atau waktu dan tempat. Kepala Desa dan Sekdes selalu memberikan informasi kepada masyarakat.<sup>45</sup>

## 9. PKK

Peranan serta PKK dalam menjalankan roda pemerintahan cukup besar dalam setiap rapat atau musyawarah desa selalu melibatkan ibu-ibu PKK dan saran dari ibu-ibu pun selalu jadi bahan pertimbangan. Pada tahun 2013, ibu-ibu PKK telah memprogramkan kursus menjahit yang didanai oleh program SAMISAKE yaitu sebanyak 12 orang. Pelaksanaan Posyandu selalu melibatkan ibu-ibu PKK dan pada tahun 2012 telah dikirim salah seorang ibu PKK ke Provinsi Lampung guna ikut pelatihan kerajinan tangan melalui program PKK Kabupaten Tebo.

## 10. Keadaan Ekonomi Penduduk<sup>46</sup>

### a. Mata Pencaharian

Ekonomi Kelurahan Simpang III Sipin sangat tergantung kepada hasil perkebunan berdagang, Pegawai, petani karet dan sawit. Dengan mata pencaharian penduduk 70% sebagai pedagang, 10% sebagai petani 10% sebagai pedagang dan 10% lainnya bekerja sebagai PNS dan pekerja serabutan. Begitu pula keadaan pasar desa yang dibuka hanya satu minggu sekali sangat ditentukan oleh harga karet dan harga sawit. Jika harga karet dan sawit menurun maka keadaan pasar akan sepi dan jual beli juga berkurang.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

Tabel 3.4  
Mata Pencarian<sup>47</sup>

Usia Produktif	350 Jiwa
Usia Non Produktif	120 Jiwa

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh. Pembangunan SDM yang dilaksanakan di Kota Jambi selama lima tahun terakhir telah berhasil meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,47 pada tahun 2016 menjadi 77,08 pada tahun 2020 (Gambar 2.8). Hal ini merupakan modal dasar untuk membangun Kelurahan Simpang III Sipin ke depan, karena dari sisi pendidikan, daya beli dan harapan hidup cenderung meningkat.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, dapat dilihat dari yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan

<sup>47</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. IPM Kelurahan Simpang III Sipin lima tahun terakhir adalah yang tertinggi setelah Kota.<sup>48</sup>

Tingginya IPM ini berimplikasi pada tingginya produktifitas tenaga kerja. Untuk itu salah satu tantangan pembangunan ke depan yang dihadapi Kota Jambi adalah bagaimana meningkatkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera. Level pendidikan penduduk Kota Jambi dapat dilihat dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah dan partisipasi pendidikan berdasarkan usia sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas.

## 1. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujutkan suatu organisasi dimasa depan, Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikominikasi kepada segenaaf anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi, hendaknya :<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

<sup>49</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

- 1) Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin di capai.
- 2) Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujudkan kinerja yang baik.
- 3) Dapat menimbulkan Inifirasi dan siap menghadapi tantangan.
- 4) Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
- 5) Gambaran yang dealistis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
- 6) Sipat tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi Stakholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Demang Kecamatan Limun adalah : “Menjadikan Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Makmur dan Sejahtera Yang Berkepribadian Santun Serta Beriman”<sup>50</sup>

#### b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan / diemban oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang didapatkan dimasa mendatang. Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan

---

<sup>50</sup> Kantor Simpang III Sipin , Sejarah Simpang III Sipin , pada 18 Juli 2021

arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.<sup>51</sup>

### C. Aspek Pemerintah

Aspek pemerintahana merupakan bagiandalam pemerintah yang diberikan tugas dan amanah dalam menjalankan roda kepemimpinan. Struktur Adalah suatu susunan personil yang tergabung dalam suatu organisasi. Melalui stuktur organisasi inilah maka dapat dilihat tugas, wewenang dan bidang kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan mengadakan pengawasan, mengkoordinasi dan pengambilan keputusan-keputusan yang diperlukan dalam organisasi. Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing- masing baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan tingkatnyamasing-masing. Satpol PP Kota Jambi terdiri dari 3 bidang, yaitu Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Karena luasnya setiing penelitian ini, maka peneliti hanya mengambil struktur organisasi yang terkait dengan tema penelitian yaitu Bidang Bidang Penegakkan Peraturan Daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut ini:


Struktur Organisasi Simpang III Sipin <sup>52</sup>

<sup>51</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

<sup>52</sup> Kantor Simpang III Sipin , Sejarah Simpang III Sipin , pada 18 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi



Guna Memudahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pemerintah dusun sebagai inti pelayanan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan kewenangan otonomi desa yang ada serta kondisi dimana status Simpang III Sipin yang masih berstatus baik, maka struktur organisasi diSimpang III Sipin masih terbilang minimalis. Dalam

struktur pemerintahan Simpang III Sipin terdiri dari seorang rio yang bergelar Datuk Negeri yang dibantu seorang sekretaris Dusun (Sekdus) yang dibantu 3 (tiga) orang Kepala Seksi (Kasi) dan 3 (tiga) Orang Kepala Urusan (Kaur).

Berikut ini adalah misi Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut diatas :

#### 1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan APBDES;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa<sup>53</sup>

#### 2. Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

<sup>53</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

- d. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

### 3. Bendahara Desa

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b. Menyusun RAPBDes;
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan<sup>54</sup>

### 4. Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat<sup>55</sup>

Pembangunan Bidang Pemerintahan Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :

- a. Pengembangan kapasitas dan kemampuan perangkat Desa.
- b. Pengembangan kapasitas BPD
- c. Meningkatkan system dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatkan Kerjasama dengan desa-desa tetangga yang saling menguntungkan.

<sup>54</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

<sup>55</sup> Kantor Simpang III Sipin , Sejarah Simpang III Sipin , pada 18 Juli 2021



Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan dan kapasitas lembaga – lembaga desa.
- b. Peningkatan kemampuan perempuan dalam pembangunan.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan politik.
- d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi.

#### 5. Pembangunan Bidang Sarana dan prasarana

Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.

#### 6. Pembangunan Bidang Agama.

Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :

- a. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola.
- b. Meningkatkan pendidikan keagamaan sejak usia dini.<sup>56</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jember

---

<sup>56</sup> Profil Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, pada 18 Juli 2021

## BAB IV

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020**

Berdasarkan temuan peneliti peroleh di lapangan dan didukung dengan teori Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dilakukan dengan memberi hukuman kepada para pelaku usaha yang melanggar peraturan Wali Kota Jambi, dan mencabut izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan memberikan sanksi denda agar jera. Hasil wawancara mengenai penegakan hukum yang dilakukan pihak kelurahan, kecamatan Kota Batu dan Satpol PP Kota Jambi sebagaimana peneliti peroleh dari wawancara dengan bapak Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagai berikut:

Penegakan keadilan dilakukan tanpa ada memandang status pelaku usaha, semuanya sama dimata hukum dan kita terapkan sesuai dengan peraturan Pak Walikota, jadi apabila ada pelaku usaha yang tidak menerapkan standard pencegahan dan penanganan COVID 19 di Kota Jambi maka akan kami tindak lanjuti, perlakuan yang kita berikan kepada pelaku usaha dengan cara bertahap. Apabila terjadi kerumunan maka kami akan membubarkan dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha untuk tidak melakukan dikemudian hari, namun apabila tidak dituruti maka kami akan menyegel lokasi tempat usaha mereka.<sup>57</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.:

Wali Kota adalah Wali Kota Jambi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi. Usaha adalah kegiatan dengan

<sup>57</sup> Wawancara dengan Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, 29 April 2021

mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Masyarakat adalah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Area publik adalah tempat yang berpotensi penularan akibat berkumpulnya/banyak orang dalam satu lokasi. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.<sup>58</sup>

Pada Pasa 2 Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan bahwa penegakan keadilan perlu dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bagi seluruh pelaku usaha di Kota Jambi harus mengikuti pedoman yang terdiri dari:

a. melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir /handsantizer yang sering disentuh publik); b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha; c. pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); d. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk; e. mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker; f. memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker; g. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu; h. pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter; i. menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain); dan/ atau j. pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.<sup>59</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha di Kota Jambi dilakkan dengan menegakkan keadilan yaitu seluruh pelaku usaha harus diberikan dan diperlakukan secara adil

<sup>58</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

<sup>59</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

dalam mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran COVID 19 di Kota Jambi semakin meningkat. Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pedoman pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan tempat usaha pada masa pandemi. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, sebagai berikut:

Kami melakukan penegakan dengan cara terus melakukan pengawasan kepada tempat usaha yang ada di daerah Simpang 3 Sipin, apabila ada tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan maka akan kami tindaklanjuti. Kami selalu standby untuk berpatroli di lokasi. Kami mencari warga-warga yang tidak memakai masker saat berkendara, kami selalu siap mencari orang-orang yang bandel dan yang tidak mau mengikuti peraturan yang sudah berlaku dan jika kedapatan masih melanggar juga sanksi tegas akan kami berikan kepada mereka. semuanya kami lakukan agar bisa mencegah virus Covid 19 tidak menular kemana-mana.<sup>60</sup>

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pada Bab V Pengawasan yang terdapat pada Pasal 5 bahwa:

(1) Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pedoman pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan tempat usaha pada masa pandemi. (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat membentuk tim. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan instansi vertikal lainnya. (4) Ketentuan mengenai struktur dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.<sup>61</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para tim gugus tugas mencari warga-warga yang tidak memakai masker saat berkendara dan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, para petugas selalu siap mencari orang-orang yang

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, 29 April 2021

<sup>61</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

bandel dan yang tidak mau mengikuti peraturan yang sudah berlaku dan jika kedapatan masih melanggar juga sanksi tegas akan kami berikan kepada mereka.

Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Kami terus melakukan patroli rutin setiap hari di kota jambi, agar pelaku usaha masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dengan prosedur yang sudah ada. Apalagi setiap hari libur seperti sabtu malam minggu dan minggu pagi pagi. Wahh warga-warga sangat ramai keluar pada hari ini. Lokasi seperti Tugu Keris Kota Baru akan ramai pada hari ini, kami sudah menyiapkan pasukan-pasukan untuk berpatroli dilokasi tersebut. Banyak warga-warga masih juga tidak menggunakan masker dengan alasan bermacam-macam. Kami pun tidak akan ambil hati akan hal tersebut, kami akan tetap memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.<sup>62</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para tim gugus tugas menindak tegas dan selalu berpatroli untuk mencegah virus tidak menyebar kemana-mana. mereka pun tidak akan ambil hati akan hal jika masih banyak yang melanggar protokol kesehatan, mereka akan tetap diberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggar dan tidak mau mengikuti peraturan.. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Apabila ada pelaku usaha yang mengizinkan konsumen tidak menerapkan protokol kesehatan, maka akan tegur dan kami data tempat usaha. Apalagi ada yang pelaku usaha yang memang tempatnya itu sangat ramai dikunjungi oleh konsumen yang mau membeli dagangannya yang tidak menerapkan protocol kesehatan seperti tidak menjaga jarak saat mengantri, berdesak desakan satu sama lain, dan tidak menyediakan hand sanitizer bagi para konsumen. Sanksi yang pertama yang akan kami berikan tentu saja teguran dan peringatan ringan, dan apabila masih mengulangi lagi kejadian yang sama maka mau tidak mau kami harus menutup dan menyegel tempat itu.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jika pelaku usaha yang memang tempatnya itu sangat ramai dikunjungi oleh konsumen yang mau membeli dagangnya yang tidak menerapkan protocol kesehatan seperti tidak menjaga jarak saat mengantri, berdesak desakan satu sama lain, dan tidak menyediakan hand sanitizer bagi para konsumen, maka mau tidak mau harus diberikan sanksi berat untuk bisa menaati peraturan yang berlaku. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Yang harus dilakukan pelaku usaha itu dengan melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir /handsantizer yang sering disentuh publik) dan menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha. Sarana dan prasarana tersebut harus wajib setiap pelaku usaha. Menjaga kebersihan itu sangat penting untuk mencegah virus bersarang. Mengecek satu persatu apakah semua masih steril atau tidak. Mengganti secara rutin dan berkala demi kenyamanan dan mencegah untuk tidak tertular virus.<sup>64</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selaku pelaku usaha harus melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area public dan menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha. Itu semua bertujuan untuk selalu bersih dan bisa terhindar dari virus. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Agustian selaku pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin , sebagai berikut:

Kami terus pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk dan mewajibkan kepada pengunjung

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

menggunakan masker. Kami akan terus memantau pengunjung kami yang datang dan mengecek apakah mereka telah memang mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Kalau tidak kami tidak akan mengizinkan mereka dengan alasan apapun. Itu dilakukan demi pengunjung yang lain juga. Kami tidak mau mengambil resiko terhadap orang yang melanggar peraturan protokol kesehatan ini.<sup>65</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para tim gugus tugas akan terus memantau pengunjung yang datang dan mengecek apakah mereka telah memang mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Peraturan haruslah ditegakkan dan apabila masih ada yang melanggar peraturan yang sudah dibuat harus diberikan sanksi. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan wawancara dengan Ibu Zulaikah selaku pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin , sebagai berikut:

Kami menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain); dan/ atau pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia. Semua itu kami lakukan untuk penanganan dan pengendalian covid-19 khususnya pelaku usaha di kota Jambi dibuat untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan serta pengelola dan pelaku usaha agar dapat meminimalisir kejadian covid-19.<sup>66</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaku usaha diharuskan untuk menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja seperti kasir, customer service dan lain-lain, dan pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia. Itu semua telah sesuai dengan peraturan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah

<sup>65</sup> wawancara dengan Bapak Agustian selaku pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin, 29 April 2021

<sup>66</sup> wawancara dengan Ibu Zulaikah selaku pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin, 29 April 2021

Kepastian hukum diberikan agar Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21

Tahun 2020 dapat dijalankan dan dipatuhi bagi pelaku usaha di Kota Jambi.

Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Kami memberikan peringatan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Terkadang pelaku usaha disini sering juga tidak menjaga kebersihan di tempat mereka berjualan, kami mengecek juga kebersihan dari tokohnya kurang terawatt dengan baik. Di tambah lagi dengan ramainya pengunjung yang datang yang ingin mencuci tangan, tempat cuci tangannya itu terlihat airnya sudah lama tidak diganti ditambah lagi dengan ada yang menggunakan antiseptic yang proteksi tidak terlalu kuat, itu malah terkesan malahan akan membuat virus itu tidak akan mati.<sup>67</sup>

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pada Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Setiap usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. denda; dan b. penundaan pemberian izin relaksasi atau pencabutan izin relaksasi. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha.<sup>68</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perlunya untuk meningkatkan fasilitas di masa pandemik ini , Di tambah lagi dengan ramainya pengunjung yang datang yang ingin mencuci tangan, harus menjaga kebersihan ditempat usaha, melengkapi semua sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Itu dapat mencegah virus mati dan tidak bisa tertular keorang sekitar.. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, sebagai berikut

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

<sup>68</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah peringatan diberikan tetapi masih tidak dipedulikan maka akan kami berikan sanksi dengan dan juga penyeselan sementara. Itu semua kami lakukan untuk mencegah virus ini tidak menyebar luas kemana-mana. Niat kami sebenarnya baik bukan untuk menjatuhkan para pedagang banyak dari mereka mengatakan kepada kami ini, kami mengganggu perekonomian mereka untuk berjualan, mereka dengan tegas mengatakan bapak enak di gaji oleh pemerintah lah kami disini menunggu konsumen yang datang untuk mendapatkan uang jadi sangat seenaknya pak menutup tempat kami pak ujar para pedagang. Tentu kami tidak bisa berbelas kasihan kami ingin melindungi mereka agar tidak terkena virus covid 19 ini.<sup>69</sup>

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pada Pasal 7 sebagai berikut:

(1) Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran. (2) Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang dilakukan secara berulang atau pelanggaran yang sama dikenakan penambahan sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) dari besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap usaha yang sedang mengajukan permohonan izin relaksasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi penundaan pemberian izin relaksasi. (4) Setiap usaha telah memiliki izin relaksasi, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha. (5) Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dikenakan sanksi denda akumulatif dan penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha.<sup>70</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Niat dari tim gugus tentu saja ingin mencegah virus ini tidak menyebar luas kemana-mana, Bukan untuk menjatuhkan para pedagang. Itu semua memiliki tujuan yang agar para pelaku usaha tidak terkena virus dan tidak menyebarkan virus juga kepada yang lainnya. Masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa tim gugus ini menghambat perekonomian mereka. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, 29 April 2021

<sup>70</sup> Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Apabila ada pelaku usaha yang tidak taat dan sering melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran. Sanksi tersebut harus benar diperhatikan oleh para pelaku usaha. Agar memang benar-benar saat berjualan mematuhi segala protokol kesehatan menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, membuat pembatas antara pelanggan satu dengan yang lainnya, membuat garis batas juga para konsumen yang ingin mengantri saat ingin memesan.<sup>71</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah menegaskan kepada pelaku usaha untuk memang benar-benar saat berjualan mematuhi segala protokol kesehatan menyiapkan sarana dan prasarana yang terkait dalam hal kebersihan dan lain-lainnya. Kalau tidak dipatuhi maka akan diberikan sanksi yang berat kepada mereka. Sebagaimana peneliti peroleh dari wawancara dengan bapak Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagai berikut:

Kami harus menjamin bahwa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 diterapkan dimasyarakat, dalam pelaksanaannya kami terus melakukan pemantauan dan penegakan agar dalam aplikasinya peraturan ini dapat dipatuhi oleh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha yang ada di Kota Jambi, sehingga dalam penyebarannya COVID 19 dapat diminimalisir, karena apabila terjadi kerumunan dapat menyebabkan penyebaran yang meningkat.<sup>72</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Satpol PP memastikan bahwa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dijalankan dan diterapkan bagi pelaku usaha yang ada di Kota Jambi. Peneliti

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

<sup>72</sup> Wawancara dengan Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, 29 April 2021

mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Apabila denda ini tidak dibayarkan maka akan diproses lebih lanjut lagi dalam perizinan usaha tersebut. Tujuan kami dalam menerapkan denda ini tentu saja dapat membuat para pelaku usaha untuk bisa menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah saat pandemic ini. Masih banyak para pelaku usaha yang bandel tidak mau menaati peraturan yang telah dibuat. Pertama kali dikasih teguran mereka hanya bilang iya saja, setelah beberapa kali mereka mengulangi kesalahan mereka lagi barulah kami mau tidak mau mengambil tindakan tegas kepada mereka untuk menutup tempat jualan mereka.<sup>73</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tim gugus terus menjejalkan kepada pelaku usaha agar supaya selalu mematuhi protokol kesehatan dan masih dari mereka melanggar. mereka diberi teguran mereka hanya bilang iya saja, setelah beberapa kali mereka mengulangi kesalahan mereka lagi barulah tim gugus mengambil tindakan tegas kepada mereka untuk menutup tempat jualan mereka.

Kemanfaatan hukum dapat memberikan wewenang Satpol PP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Dengan begitu tindakan yang dapat dilakukan dalam penerapan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Satpol PP melakukan pencabutan usaha. Sebagaimana peneliti peroleh dari wawancara dengan bapak Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagai berikut:

Manfaat hukum yang dimiliki Satpol PP adalah dengan adanya kewenangannya dalam melakukan tindakan penanganan COVID yang mana

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Satpol PP, adanya kewenangan tentu memudahkan kita untuk melakukan pencabutan usaha dan memebrikan denda sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Satpol PP.<sup>74</sup>

Peneliti juga mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, sebagai berikut

Setelah kami menyegel tempat usaha tersebut, barulah kami akan pantau terus perkembangannya, paling tidak penyegelan itu berlaku sampai denda dan juga batas waktu telah diberikan. Dari penyegelan itu 14 hari bisa dibuka kembali apabila telah sesuai prosedurnya. Penyegelan ini bertujuan untuk membuat para pelaku usaha bisa menjadi jera agar mematuhi peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Kalo tindak bertindak tegas kepada mereka tentu saja akan membawa bencana lebih besar lagi. Itu juga akan membuat angka kematian dan korban dari covid 19 ini akan terus meningkat.<sup>75</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tim gugus terus memantau dan berpatroli kewilayah yang sering pelaku usaha berjualan. Masih pelaku usaha yang sering melanggar protokol kesehatan. Tim gugus menutup tempat usaha tersebut. jika masih ada juga yang melanggar maka sanksi yang diberikan tentu saja akan lebih berat lagi.

Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Pemberlakuan pencabutan usaha itu apabila denda tidak dibayar dan tidak ada iktikad baik dari pelaku usha untuk taat dengan peraturan maka akna kita cabut. Jika mereka masih bandel tidak mau mendengarkan dan menaati peraturan berlaku, kami harus bertindak tegas kepada mereka tidak aka nada belas kasihan kalo mereka masih melawan. Kami juga tidak menerima alasan apapun lagi kalau si pelaku usaha ini sudah 3 kali melanggar peraturan. Kami

<sup>74</sup> Wawancara dengan Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, 29 April 2021

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, 29 April 2021

akan membuat sanksi untuk menyegel tempat mereka dalam kurun waktu yang lama pula.<sup>76</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak dari pelaku usaha yang tidak mau menaati protokol kesehatan. mereka masih bandel tidak mau mendengarkan dan menaati peraturan berlaku, tim gugus mau tidak mau harus mengambil tindakan tegas kepada mereka tidak akan belas kasihan kalo mereka masih melawan. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Sebagian pelaku usaha memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker. Itu semua bertujuan untuk bisa menekan angka korban yang terkena virus Covid 19 ini. Sangat diwajibkan dalam masa pandemic ini untuk selalu waspada siaga dalam beraktifitas , selalu membawa menggunakan masker dan handsanitizer saat hendak pergi keluar rumah.<sup>77</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha memasang tidak pemberitahuan media informasi serta yang dianjurkan oleh tim gugus. Mereka masih mengabaikannya dan mereka mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

Seharusnya pelaku usaha memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu; dan pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter. Tanda-tanda untuk memberitahu kepada orang lain untuk selalu waspada dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Dan juga untuk bisa memberitahu kepada orang lain bahwa virus covid 19 ini sangatlah berbahaya dan jangan pernah dipandang sebelah mata.<sup>78</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha diwajibkan memberikan tanda khusus ditempat usaha mereka yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu; dan pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter. Semua itu harus dipasang untuk memberitahu bahwa virus covid 19 ini sangatlah berbahaya.

## **B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020**

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 yaitu pelaku usaha tidak menghiraukan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Pelaku usaha kurang bekerjasama dengan kita, mereka tidak terima kalau konsumen di tempat usahanya kami perintahkan untuk bubar, alasan mereka mengalami kerugian kami sendiri sangat peraturan yang dibuat pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, itu yang paling utama. Akan tetapi kerja sama dengan sipelaku usaha ini sangat susah untuk dibilang. Mereka menganggo kami ini adalah ancaman bagi perekonomian mereka. Iya kalau masalah jualan itu boleh, tapi kalo jualan tersebut tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu yang tidak boleh dilanggar.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Nurahmi selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mengajak kerja sama dengan pelaku usaha ini. Mereka malah banyak mengabaikan peraturan yang berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Pelaku usaha kurang bekerjasama dengan kita dan sering sekali tidak mendengarkan seluruh saran dari tim gugus , mereka tidak terima kalau konsumen di tempat usahanya kami perintahkan untuk bubar, alas an mereka mengalami kerugian kami sendiri sangat peraturan yang dibuat pemerintah. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, sebagai berikut

Mereka ada yang marah-marah dan merusak tempat usaha mereka sendiri, seperti kursi dan juga meja, jadi kita tertap berikan pemahaman kalau usahanya harus mengikuti protokol kesehatan. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah haruslah tetap dipatuhi. Sebab sipelaku sekarang sudah menanggapi remeh virus covid 19 ini. Kita tentu saja tidak ingin mereka menjadi korban selanjutnya terhadap virus ini. Kami bertindak tegas apabila mereka tidak menaati peraturan yang telah berlaku.<sup>80</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan ini. Mereka masih bandel dan sangat sulit untuk bekerja sama. Mereka malah ngamuk jika tim gugus terus datang ketempatnya dan melarang mereka untuk berjualan. Padahal mereka mengetahui bahwa virus covid 19 memanglah berbahaya untuk kesehatan mereka. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Mega Hasiyah selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, disamping itu juga dapat dilihat sebagai berikut:

Seperti kucing-kucingan dengan pelaku usaha, jadi kita terus melakukan patrol agar pengunjung dan juga pelaku usaha mematuhi protokol kesehatan.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Dini Rasta Tri Jayai selaku Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi, 29 April 2021

Kami akan menandai sejumlah lokasi yang masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan, kami tidak mau karena mereka korban virus ini meningkat. Kami harus selalu memantau dan mensurvei tempat yang sudah kami tandai. Terus melakukan patrol rutin supaya mereka bisa mengikuti protokol kesehatan dan tidak melanggar peraturan lagi.<sup>81</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tim gugus akan selalu berpatroli ketempat para pelaku usaha yang masih tiak mengikuti protokol kesehatan. Mereka akan menandai sejumlah lokasi yang masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan dan akan memberi sanksi kepada mereka yang melanggar tersebut. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Nadia selaku pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin , sebagai berikut:

Jujur saya sangat dirugikan, karena konsumen menjadi menurun saat ini, untuk mengembalikan modal saja sekarang ini susah, pakai acara di razia terus menerus. Apa-apa sekarang ini selalu razia, pembatasan waktu dalam dsaat saat jualan. Harus menyediakan alat inilah itulah, terkadang modal yang saya keluarkan itu malah lebih banyak daripada hasil jualan dagangan saya yang laku. Kami meminta izin untuk untuk bisa berjualan lebih lama malah ditolak dengan alasan peraturan yang berlaku. Saya sangat sulit untuk memulihkan perekonomian saya sekarang<sup>82</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa utentu sebagai pelaku usaha merasa kerugian yang besar selama pandemic ini masi berlangsung.para konsumen menjadi menurun saat ini, dan untuk mengembalikan modal merka sekarang ini susah, ditambah lagi tim gugus sering melakukan razia rutin terus menerus.

Selain itu juga kendalanya yaitu kurangnya kerjasama antar pejabat pemerintah. Kerjasama kurang baik tentu berdampak kepada pelanggaran peraturan yang ada, sepatutnya kerjasama ditingkatkan guna memperoleh hasil

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Mega Hasiah selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

<sup>82</sup> wawancara dengan Ibu Nadiaselaku pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin, 29 April 2021



yang maksimal dalam mengurangi angka penyebaran COVID 19 di Kota Jambi.

Sebagaimana peneliti peroleh dari wawancara dengan bapak Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagai berikut:

Kurangnya kerjasama dan komunikasi yang baik dalam penegakan peraturan walikota, masih ada beberapa oknum yang seolah tutup mata dalam penegakkan peraturan, sampai saat ini kita terus melakukan pendekatan humanis kepada pelaku usaha agar dapat menaati peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>83</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa diperlukan kerjasama yang baik agar pemerintah dan pelaku usaha dapat menjalankan perannya dengan baik. Adanya intervensi dari pejabat daerah kerap kali dilakukan seolah telah membudaya bagi yang memiliki keluarga pejabat di Provinsi Jambi, sehingga ini menyulitkan bagi penegak hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Ibu Mega Hasiah selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Kita juga terkadang bingung saat ada pelaku usaha yang kita razia masih ada keluarga dengan pejabat daerah, jadi membawa nama pejabat tersebut sehingga terkadang melemahkan kita. Ketika kita ingin menindaklanjuti bahwa mereka telah melanggar protokol kesehatan, mereka langsung menghubungi pejabat mengatakan bahwa agar mereka bisa dilepas dan tidak dikenakan sanksi, kalau tidak maka tugas dan jabatan kami bisa menjadi taruhannya.<sup>84</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para tim gugus harus berpikir dalam menindaklanjuti kasus yang melanggar protokol kesehatan ini. Apalagi ada beberapa dari mereka memiliki hubungan kerabat dengan pejabat dapat membuat mereka mempunyai power untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Posisi

<sup>83</sup> Wawancara dengan Safrizal selaku tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, 29 April 2021

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Mega Hasiah selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

dari tim gugus itu bisa terancam oleh mereka tersebut. Peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, sebagai berikut:

Ada beberapa pejabat yang menghambat penerapan peraturan untuk dilakukan penyegelan karena masih ada pejabat dengan pemimpin di pemerintah kota Jambi. Kami tidak bisa melakukan tugas kami dengan kalo tidak izin dari pejabat. Kami harus menunggu izin terlebih dahulu untuk melakukan operasi. Terkadang sudah banyak kasu yang melanggar protokol kesehatan ini dan belum ada juga izin yang turun dari pejabat untuk menindaklanjutinya.<sup>85</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tim gugus tidak memiliki kewenangan kalau tidak izini dari pejabat terlebih dahulu. Haruslah menunggu izin terlebih dahulu baru bisa melakukan patrol. Karena hambatan tersebut menjadi salah satu faktor lambatnya untuk masalah menangani virus covid 19 ini. Tim gugus pun akan kesulitan akan hal itu.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa Tahmid selaku tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, 29 April 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penulis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan penleitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dilakukan dengan memberikan teguran, pembubaran dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha serta penyegelan dan sanksi denda bila tidak diindahkan aturan tersebut.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, yaitu pelaku usaha tidak menghiraukan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dan kurangnya kerjasama antar pejabat pemerintah

#### B. Saran-Saran

Adapun saran dalam penleitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya pelaksana penegakan hukum tidak mudah terintervensi oleh pejabat daerah yang memiliki pengaruh.
2. Seharusnya pelaku usaha tetap mengedepankan protokol kesehatan
3. Seharusnya, konsumen mematuhi protokol kesehatan dan taat kepada peraturan yang telah dibuat, sehingga dapat menurunkan penyebaran covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Fathiyah Isbaniah, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disese (Covid-19)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020.

Dian Riza Anggraini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Fasmin Farhan Fitria, *Pedoman Penelitian Skripsi Syariah dan Hukum*, Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Tim Peneliti, *Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, 2020.

Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

### B. Karya Ilmiah, Skripsi dan Jurnal

Gabriela Clara Bakary, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman", Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015.

Imas Novita, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).

Ida Bagus Brahma, *“Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

Meita Fadhilah, *“Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019.

Natalia Setyawati, *“Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2020.

Rai Mantili, *“Problematikan Penegakan Hukum Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum, Jurnal volume 3 Nomor 1 2016.*

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi

### D. Websites

Diskominfo Kota Jambi dan RTIK Kota Jambi, *“Peta Sebaran Covid 19 Kota Jambi”*, <https://covid19.jambikota.go.id/>, diakses pada 21 April 2021



## LAMPIRAN

### INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

#### 4. Pedoman Wawancara

Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru?
- 2) Bagaimana sejarah berdirinya pelaku usaha di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru?
- 3) Bagaimana perkembangan yang dicapai Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru?
- 4) Bagaimana perkembangan yang dicapai Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru?
- 5) Apa Visi dan Misi Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru?
- 6) Bagaimana keadaan pekerja Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru?
  - a. Pendidikan terakhir
  - b. Lokasi tempat tinggal
  - c. Upaya menambah pengetahuan
- 7) Bagaimana kondisi pelaku usaha di Simpang III Sipin ?
- 8) Bagaimana aktivitas di Simpang III Sipin ?
- 9) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020?
- 10) Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020?

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Safrizal	Tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi	Aktif
2	Dini Rasta Tri Jayai	Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi	Aktif
3	Mustofa Tahmid	Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19	Aktif
4	Nurahmi	Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19	Aktif
5	Yanto	Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19	Aktif
6	Mega Hasiah	Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19	
7	Agustian	Pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin	Aktif
8	Zulaikah	Pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin	Aktif
9	Nadia	Pengusaha Roti di Simpang 3 Sipin	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DOKUMENTASI



Kondisi Kantor Satpol PP Kota Jambi



Peneliti melakukan pencarian informasi di Kantor Satpol PP Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUTHA  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Wawancara bersama Dini Rasta Tri Jayai Kasi Intelegen dan Pengawasan Satpol PP Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Safrizal Tim gugus tugas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### A. Identitas Diri

Nama : Tomi Mandala Putra  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : 13 Desember 1998  
 Alamat : Desa Tantan  
 No. Telp/HP : 085366944284  
 Email : [mandalaputratomi8@gmail.com](mailto:mandalaputratomi8@gmail.com)  
 Nama Ayah : Abas  
 Nama Ibu : Alm Maimunah



### B. Riwayat Pendidikan

SD/ MI, Tahun Lulus : SD N 155 DNS Tantan, tahun 2011  
 SMP/ MTS : SMP N SATAP DNS Tantan, 2014  
 SMA/ MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Muaro Jambi, 2017  
 UIN STS JAMBI : Sedang Berlangsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi